



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA  
LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU  
SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, telah ditetapkan tanggal hari libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

*b*  
*15*

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2025; dan
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

B. Isi Edaran

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan dengan membagi jumlah ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office/WFO*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah (*Work From Anywhere/WFA*) selama 4 (empat) hari pada tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 27 Maret 2025.
2. Pola pengaturan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office/WFO*) dan/atau lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Status ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) adalah bekerja sehingga perlu mengikuti kegiatan kantor sesuai arahan pimpinan;

f  
/L

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*);
- c. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tetap melaksanakan tugas di lokasi wilayah binaannya, dikecualikan bagi PKB dan PLKB yang bekerja di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat;
- d. Proporsi jumlah ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office/WFO*) dan tugas kedinasan dari lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) per unit kerja eselon II adalah 25% : 75%;
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan jadwal ASN yang akan melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office/WFO*) dan tugas kedinasan dari lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya masing-masing dan ditembuskan ke Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama cq. Biro Sumber Daya Manusia;
- f. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib melakukan pemantauan dan memastikan kinerja ASN yang menjalankan tugas kedinasan dari lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja unit kerjanya;
- g. ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dari lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) harus melaksanakan tugas dengan baik dan wajib berada di Indonesia;
- h. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office/WFO*) harus melakukan presensi *mobile/online* sebanyak 2 (dua) kali sehari pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja di wilayah kantor;
- i. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) harus melakukan presensi *mobile/online* sebanyak 2 (dua) kali sehari pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja dengan kode RL (Rapat Luar Kantor) dengan melampirkan dokumen berupa Surat Penugasan dari Pimpinan Unit Kerja; dan

121

- j. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office/ WFO*) agar memastikan tindak lanjut kegiatan/pelayanan yang diperlukan apabila terdapat hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah ASN dari masing-masing unit kerja eselon II.
4. Cuti Tahunan dapat diberikan jika dijalankan di dalam negeri, dikecualikan bagi ASN yang melaksanakan Umroh atau Ibadah dan keperluan berobat dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

C. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh ASN di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini;
3. Teknis pelaksanaan tugas ASN pada unit kerja masing-masing diatur oleh Pimpinan Unit Kerja;
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2025

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI *h*

*h*  
*h*